



Agile governance dalam Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Anak di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Nurhalili Universitas Sembilanbelas November Kolaka nurhalilimarsly@gmail.com +6282261188708 Arafat Mallapiseng Universitas Sembilanbelas November Kolaka Muhammad Hidayat Djabbari Universitas Sembilanbelas November Kolaka	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Nurhalili, & Mallapiseng, A. (2026). Agile governance dalam Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Anak di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 1349-1356.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agile governance dalam pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak DP3A, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, pemerintah desa, serta masyarakat yang terlibat dalam kasus dispensasi pernikahan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance telah berjalan cukup adaptif melalui penerapan enam prinsip utama, yaitu *good enough governance, business-driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*. Implementasi tersebut terlihat dari adanya regulasi daerah, koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan terhadap anak yang mengajukan dispensasi pernikahan. Selain itu, pemerintah daerah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, belum meratanya penyebaran informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agile governance relevan diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak karena mampu mendukung tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Agile Governance, Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Perlindungan Anak, Tata Kelola Adaptif, DP3A Kabupaten Kolaka.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of agile governance in the prevention and handling of child marriage at the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Kolaka Regency. The study employed a qualitative approach using data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Research informants consisted of representatives from the Department of Women's Empowerment and Child Protection, the Office of Religious Affairs, the Religious Court, village governments, and community members involved in child marriage dispensation cases. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of agile governance has been relatively adaptive through the application of six main principles: good enough governance, business-driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. These principles were reflected in the existence of local regulations, cross-sectoral coordination, community socialization programs, and assistance for children applying for marriage dispensation. In addition, the local government has adopted more flexible and responsive strategies in addressing social conditions within the community. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several obstacles, including weak inter-agency coordination, limited resources, uneven dissemination of information, and inadequate monitoring and evaluation systems. This study concludes that agile governance is relevant in supporting the prevention and handling of child marriage because it encourages more adaptive, collaborative, and responsive governance practices. Therefore, strengthening cross-sector coordination, improving institutional capacity, and conducting continuous program evaluations are necessary to ensure more effective and sustainable policy implementation.

Key Words: Agile Governance, Child Marriage Prevention, Child Protection, Adaptive Governance, Kolaka Regency DP3A.

A. Pendahuluan

Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak merujuk pada serangkaian langkah terstruktur dan terintegrasi yang bertujuan untuk meminimalkan dan menghilangkan praktik pernikahan usia anak melalui kebijakan, program, kegiatan, dan inisiatif sosial yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Tujuan utama upaya ini adalah melindungi anak-anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka agar dapat hidup, berkembang, dan tumbuh secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Sementara itu, pernikahan usia anak merupakan isu krusial yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Di Indonesia, pencegahan dan penanganan isu ini telah menjadi prioritas nasional melalui Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan anak (Stranas PPA), yang diluncurkan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Oleh karena itu, berbagai program yang dilaksanakan untuk mencegah pernikahan usia anak meliputi pendidikan bagi remaja dan keluarga, advokasi bagi pemangku kepentingan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye, serta pemberdayaan remaja dan keluarga melalui inisiatif seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dari Kementerian Agama dan Generasi Berencana (GenRe) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat kerangka hukum terkait pernikahan usia anak, termasuk dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman bagi Pengadilan dalam Permohonan dispensasi pernikahan, yang bertujuan untuk membatasi pemberian dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), memperkenalkan Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak (Stranas PPA) pada Februari 2020. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 10,44% pada 2021 menjadi 6,9% pada 2030. Untuk mendukung implementasi di tingkat regional, pada April 2024, KemenPPPA bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan mitra terkait meluncurkan Panduan Praktis Pelaksanaan Stranas PPA di Daerah. Dokumen panduan ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menyusun rencana aksi regional untuk pencegahan dan penanganan pernikahan anak.

Di tingkat provinsi, khususnya di Sulawesi Tenggara, implementasi Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan usia Anak telah dilaksanakan melalui pelatihan fasilitator yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, dan media massa. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi upaya pencegahan pernikahan usia anak di wilayah setempat. Meskipun tingkat pernikahan usia anak secara nasional telah menurun, Provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional, yaitu 12,26% pada tahun 2022.

Di tingkat Kabupaten, seperti di Kabupaten Kolaka, pelaksanaan program ini disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Pernikahan usia Anak, yang menjadi landasan operasional untuk melaksanakan berbagai program pencegahan pernikahan usia anak.

Dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Anak (Stranas PPA) dan pedoman pelaksanaannya, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir dan berdampak di semua tingkatan pemerintahan, termasuk di Kabupaten Kolaka.

Agile governance adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kelincahan, kepekaan terhadap perubahan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Konsep ini mengadopsi prinsip-prinsip dari metodologi *agile*, yang awalnya dikembangkan di bidang pengembangan perangkat lunak namun kini diterapkan di bidang pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik (Luna, Kruchten, & Moura, 2015).

Menurut Luna, Kruchten, dan Moura (2015), *Agile governance* memiliki enam prinsip utama, yaitu *good enough governance* yang menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan organisasi agar tetap efektif dan tidak birokratis, *business-driven* yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, *human-focused* yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia sebagai prioritas, *based on quick wins* yang menekankan hasil cepat dan terukur, *systematic and adaptive approach* yang mengedepankan pendekatan terstruktur namun fleksibel terhadap perubahan, serta desain sederhana dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi organisasi (Berlinda et al., 2022).

Penerapan *Agile governance* di pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan organisasi yang lebih lincah, responsif, dan tangguh terhadap tantangan mendadak (Luna, Kruchten, & Moura, 2015). Pendekatan ini sangat cocok untuk upaya pencegahan dan pemberantasan pernikahan anak, di mana kecepatan respons dan adaptasi menjadi kunci dalam mengelola isu-isu kompleks dan dinamis di tingkat lokal.

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal sehingga upaya perlindungan anak belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan, yang menyebabkan norma budaya pendukung perkawinan usia anak masih cukup kuat. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program yang dijalankan.

Data dari Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 28 pasangan menikah di bawah usia yang ditentukan, kemudian meningkat menjadi 42 pasangan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 27 pasangan, namun penurunan ini belum menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh karena angkanya masih tergolong tinggi dan belum memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan dan program pencegahan yang dijalankan belum memberikan dampak yang stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, DP3A belum secara konsisten mengunggah data pernikahan usia anak di laman resminya, sehingga transparansi informasi dan akses data publik menjadi terbatas. Ketiadaan data yang terpublikasi secara terbuka menjadi hambatan serius dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program secara komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *Agile governance* dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, terutama melalui kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang responsif dan berbasis data. Tanpa tata kelola yang adaptif dan terintegrasi, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan akan terus terjadi

sehingga angka perkawinan usia anak berpotensi tetap berfluktuasi dan sulit ditekan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan Agile governance dinilai relevan untuk meningkatkan efektivitas program melalui tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan Agile governance dalam berbagai konteks organisasi dan pelayanan publik. Penelitian Luna dan Marinho (2023) menunjukkan bahwa prinsip agile mampu meningkatkan efektivitas tata kelola dan respons organisasi terhadap perubahan. Selanjutnya, penelitian Suprastiyo et al. (2023) mengidentifikasi enam prinsip meta Agile governance sebagai pedoman penerapan Agile dalam organisasi, termasuk sektor publik. Selain itu, penelitian Putri (2015) menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif. Berdasarkan kondisi dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Agile governance dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik di lapangan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif partisipan. Menurut (Pettalangi et., al., 2025) Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna, konteks, dan pengalaman subjek penelitian melalui interaksi langsung di lingkungan alaminya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan pengalaman, pandangan, serta makna yang muncul dalam interaksi sosial dan konteks budaya masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pertimbangan masih ditemukannya kasus perkawinan usia anak, rendahnya efektivitas sosialisasi kebijakan, serta adanya kendala koordinasi antar pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan. Selain itu, instansi tersebut memiliki kewenangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan sejak diterbitkannya surat izin penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip Agile governance yang meliputi *good enough governance, business-driven, human-focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement* dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut (Pettalangi et., al., 2025). Informan terdiri atas pihak internal dan eksternal yang berkaitan dengan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, seperti Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kolaka, staf Kantor Urusan Agama, hakim atau panitera pengadilan agama, pemerintah desa, anggota satgas perlindungan anak, serta masyarakat yang pernah mengajukan dispensasi perkawinan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang komprehensif dan kontekstual. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Pettalangi et., al., 2025). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Pettalangi et., al., 2025)

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi tersebut membawa perubahan terhadap penataan perangkat daerah agar lebih

rasional, proporsional, efektif, dan efisien melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam konteks perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Kolaka juga menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan hak anak serta menekan angka perkawinan usia anak yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan ibu dan anak, masalah psikologis, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui DP3A melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, antara lain melalui pendampingan psikologis, pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan menikah, pemberian edukasi kepada orang tua, serta kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait dalam mendampingi anak yang mengajukan dispensasi kawin.

b. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022, DP3A Kabupaten Kolaka merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, DP3A memiliki beberapa fungsi utama, yaitu perumusan program dan anggaran, pembinaan pelaksanaan program, pelaksanaan norma dan standar perlindungan anak, koordinasi lintas sektor, advokasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, DP3A juga bertanggung jawab dalam pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

Adapun struktur organisasi DP3A Kabupaten Kolaka terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Visi dan Misi Kabupaten Kolaka

Tabel 1 Visi & Misi

Visi	Misi
<i>Kabupaten kolaka yang berkeadilan maju dan unggul</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kabupaten kolaka sebagai daerah yang agamis dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. 2. Mewujudkan pemerintah kabupaten kolaka yang berintegritas, transparan dan akuntabilitas dengan menjunjung nilai-nilai moral kehidupan. 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi kabupaten kolaka yang dilakukan melalui proses terukur. 4. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 5. Mewujudkan infrastruktur sosial dan lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sumber:(Kolaka, 2025)

d. Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan di DP3A Kabupaten Kolaka, Pengadilan Agama Kolaka, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, serta Desa Tikonu Kecamatan Wundulako. Informan penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Informan terdiri atas unsur pemerintah, lembaga

keagamaan, aparat desa, hingga masyarakat yang pernah terlibat dalam pengajuan dispensasi perkawinan.

Karakteristik informan menunjukkan rentang usia antara 28 hingga 64 tahun. Informan terdiri dari Kepala Dinas DP3A, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, hakim yang menangani dispensasi perkawinan, staf KUA Kecamatan Wundulako, Kepala Desa Tikonu, serta orang tua yang pernah terlibat dalam perkawinan usia anak. Keberagaman informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori Agile Governance yang dikemukakan oleh Luna et al. dengan enam prinsip utama, yaitu *good enough governance*, *business-driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, serta *simple design and continuous refinement*. Keenam prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka.

Prinsip *good enough governance* menunjukkan bahwa tata kelola program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak telah disesuaikan dengan kondisi daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan program. Selain itu, DP3A Kabupaten Kolaka juga berupaya menjalankan program secara fleksibel melalui koordinasi lintas sektor dengan KUA, pemerintah desa, pengadilan agama, serta lembaga terkait lainnya agar pelaksanaan program tidak berjalan secara kaku dan birokratis.

Pada prinsip *business-driven*, pelaksanaan program diarahkan pada pencapaian tujuan utama, yaitu menekan angka perkawinan usia anak melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan usia anak serta upaya perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Prinsip *human focused* terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program, seperti tokoh masyarakat, aparat desa, orang tua, guru, KUA, hingga pengadilan agama. DP3A Kabupaten Kolaka tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek program, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses sosialisasi dan pencegahan perkawinan usia anak. Pelibatan stakeholder tersebut menunjukkan adanya upaya membangun pendekatan yang partisipatif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Selanjutnya, prinsip *based on quick wins* tercermin melalui upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan keberhasilan-keberhasilan kecil sebagai langkah awal membangun perubahan yang lebih besar. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan usia anak serta adanya beberapa kasus yang berhasil dicegah melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan DP3A. Capaian tersebut kemudian dijadikan motivasi untuk memperluas pelaksanaan program di wilayah lainnya.

Pada prinsip *systematic and adaptive approach*, DP3A Kabupaten Kolaka menerapkan pendekatan yang sistematis melalui perencanaan program, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan terhadap anak yang mengajukan dispensasi perkawinan. Di sisi lain, pendekatan adaptif dilakukan dengan menyesuaikan strategi pelaksanaan program terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai penting mengingat faktor penyebab perkawinan usia anak di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Adapun prinsip *simple design and continuous refinement* terlihat dari upaya DP3A dalam menjalankan mekanisme pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat melalui sosialisasi langsung, edukasi di tingkat desa, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada perbaikan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan kepada anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *agile governance* dalam pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka menunjukkan adanya upaya tata kelola yang adaptif dalam merespons dinamika permasalahan di masyarakat. Implementasi program telah memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaan program dengan kondisi sosial yang berkembang, meskipun belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan kendala dalam integrasi sistem kerja, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi pelaksanaan program. Ditinjau dari enam prinsip *agile governance*, aspek *good enough governance* terlihat melalui keseimbangan antara penerapan regulasi formal dan fleksibilitas di lapangan, sedangkan prinsip *business-driven* tercermin dari penggunaan data dalam perencanaan program serta adanya perubahan perilaku masyarakat dan upaya penurunan angka pernikahan usia anak. Pada prinsip *human focused*, pelaksanaan program telah melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah desa, KUA, dan masyarakat, namun partisipasi serta penyebaran informasi masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, prinsip *based on quick wins* terlihat dari adanya capaian awal berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan intervensi dini terhadap kasus pernikahan usia anak yang kemudian menjadi dasar dalam mendukung keberlanjutan program.

Selanjutnya, pada prinsip *systematic and adaptive approach*, mekanisme kerja antar lembaga telah tersusun secara sistematis melalui pendataan, koordinasi, dan pendampingan kasus, walaupun kemampuan adaptasi pelaksana di tingkat lokal masih belum optimal karena sebagian masih bergantung pada kebijakan pusat. Sementara itu, prinsip *simple design and continuous refinement* menunjukkan bahwa layanan dan mekanisme program telah dibuat lebih sederhana, mudah diakses, serta terus mengalami penyempurnaan sesuai kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *agile governance* masih menghadapi hambatan berupa lemahnya kolaborasi lintas sektor, belum optimalnya peran aktor kunci, dan terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi stakeholder, serta pengembangan kapasitas adaptasi kelembagaan agar penerapan *agile governance* dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah juga perlu memperluas sosialisasi secara merata hingga tingkat desa, memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penyusunan SOP dan sistem pendataan yang terstruktur, memberikan ruang inovasi bagi pelaksana program di tingkat lokal, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan program secara berkala agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Abdul Manaf, MBA, P. (n.d.). *Good governance dan pelayanan publik*.
- Amancik Amancik Sonia Ivana Barus, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, N. M. N. & A. I. N. (n.d.). *witCivil Reforming the Indonesian Bureaucracy through State Civil Apparatus Reform, Could It Be Optimized with Technology*.
- Dewi, A. P., Kusumaningrum, T., & Febriyana, N. (2019). *PERILAKU PERNIKAHAN DINI THE YOUNG WOMEN ' S PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE BEHAVIOR TENDENCY*. 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v3i2.2019.120-130>
- Fa'atin, S. (1974). *TINJAUAN TERHADAP BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM UU NO.1/1974 DENGAN MULTIPRESPEKTIF*. 1.
- Firmansyah, A. N., Dadang, M., & Munajat, E. (2025). Agile Governance Dalam Meningkatkan Layanan Kegawatdaruratan Cirebon Siaga 112 di Kota Cirebon Pendahuluan. *Kolaborasi: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(11), 38–51.
- Indriastuti. (2020). *Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)* Indriastuti Email: 10(1).
- Iskandar, A., Putra, P., & Roni, M. (2021). *GOOD GOVERNANCE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI*. 11.
- J.H.de O.Luna, A., Kruchten, P., E.Pedrosa, M. L. G. do, Almeida Neto, H. R. d., & Moura, H. P. d. M. (2014). State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 6(5), 121–141. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>
- Janssen, M., & Voort, H. Van Der. (2020). *International Journal of Information Management Agile*

- and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID- 19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Kolaka, P. K. (2025). *VISI & MISI*. Pemerintah Kabupaten Kolaka. <https://sinoleppid.kolakakab.go.id/visi-misi/>
- Luiz, M., & Marinho, M. (2023). *Agile governance theory: a multi-scenario empirical assessment Teoria da governação ágil: uma avaliação empírica em vários cenários*. 5767–5800. <https://doi.org/10.55905/oelv21n6-135>
- Mallapiseng, A., Baso, S., Sisilia, Lady, & Mawarni, A. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Melnikas, A. J., Saul, G., Chau, M., Pandey, N., Gueye, M., Mkandawire, J., Diarra, A., & Amin, S. (2023). Community-based empowerment program to delay marriage: Results from the More Than Brides Alliance intervention in India, Malawi, Mali and Niger. *PLoS ONE*, 18(4 APRIL), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281413>
- Need, G., & Be, T. O. (2024). *TOWARDS AGILE GOVERNMENT: WHAT THINGS DOES THE GOVERNMENT NEED TO BE READY?* 22(2), 137–153.
- Neumann, O., Kirklies, P. C., & Schott, C. (2024). Adopting agile in government: a comparative case study. *Public Management Review*, 26(12), 3692–3714. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2354776>
- Pettalongi et., al. (2025). *Metode campuran dalam penelitian (menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif)*. PT. Media Penerbit Indonesia, Medan Sumatera Utara
- Siti Khairiyah Marpaung, M. I. S. (2023). *AGILE, EFFECTIVE AND EFFICIENT ORGANIZATION: HOW CAN THE PUBLIC SECTOR ACHIEVE THIS?* 4(11), 2189–2200. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.807>
- Soeleman, N., & Elindawati, R. (1974). *PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA*. 142–149.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2023). *Collaborative Governance in Preventing Marriage Problems Among Children in Malang Regency*. *Icsp*, 352–358. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_36
- Suci Ramadiah, Hasim As'ari, N. L. M. (2022). *Agile Governance In Handling the Covid-19 Pandemic by The Kampar District Health Office in 2021*. 14(2), 204–214.
- Suryani, E., Diniawaty, S. A., Studi, P., Administrasi, M., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (n.d.). *Penyederhanaan Birokrasi: Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance*. 7083, 11–25. UNICEF. (2014).
- Vernanda, R., & Negar, L. A. (2009). *Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance Rengga Vernanda Indonesia 's Readiness Towards Agile Governance*. 1–6.
- Wardana, R., Nurdin, I., & Wargadinata, E. L. (2026). *Agile Governance in the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE) in the City of Banda Aceh Agile Governance dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh*. 11(2), 529–544.
- Widanti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. Jagat Langit Sukma.
- Wijaya, E. S. P. & A. T. W. (2018). *Tata kelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE)*.
- Wijaya, J. H. (2021). *GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E -GOVERNMENT DI INDONESIA*. 3(2), 197–204. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.12127>
- Wiley, J., & Mergel, I. (2023). *Social affordances of agile governance Social affordances of agile governance*. <https://doi.org/10.1111/puar.13787>